

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.¹

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 12

yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum.²

Sehubungan dengan pengertian perjanjian, Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi bahwa:“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari Pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Dengan demikian dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat

² *Ibid*, hlm. 16

mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Adapun kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

1. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
2. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Dalam perkembangannya hukum kontrak atau perjanjian telah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalam undang-undang khususnya KUHPerdara tumbuh dan hidup dalam lalu lintas hukum. Perjanjian-perjanjian tidak bernama inilah (diluar KUHPerdara) yang sering muncul dalam hubungan-hubungan hukum dewasa ini, salah satunya adalah Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Prepres Nomo 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa: “kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Hal ini diperkuat di provinsi Sumatera Barat dimana ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat diatur pada Pergub Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib

Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimana pada Pasal 14 dinyatakan bahwa: “Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”.

Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat, terutama sektor swasta dalam kaitannya dengan program pembangunan sarana dan prasarana umum. Keberadaan perjanjian pengadaan barang dan jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional. Pembangunan identik dengan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya pembangunan merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan menyebabkan perubahan bertahap yang meliputi seluruh aspek kehidupan menuju peningkatan taraf hidup masyarakat.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan

kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.³

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Secara formal di Indonesia aturan hukum mengenai perjanjian baku atau standar belum diatur dengan jelas, sehingga perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.⁴

Hukum pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk

³ Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara, Jakarta, 2012, 10

⁴ *Ibid*, hlm. 20

kontrak standar, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa menurut penulis perlu dicermati lebih lanjut dari sisi aspek hukumnya, karena pengadaan barang dan jasa selama ini hanya dipandang seakan-akan formalitas belaka dalam suatu pelaksanaan proyek pengadaan, padahal perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang terjadi pada perjanjian Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Antara PT.Astra Internasional TBK-TSO dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SPK/KPA-Sekretariat/1/DISKOP-UKM/EP/2018 Tanggal 22 November 2018.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, untuk mengetahui lebih jauh tentang perjanjian pengadaan barang dan jasa, penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PT.ASTRA INTERNASIONAL TBK-TSO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT.Astra Internasional TBK-TSO?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan dalam penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT.Astra Internasional TBK-TSO.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) data, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan substansi permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan yang masih relevan yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133.

- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
 - e) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - f) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h) Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku atau literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder serta tersier, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dengan cara membaca karya-karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara melihat kenyataan di lapangan. Data ini diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dengan bertanya atau interview langsung pada responden yaitu para pihak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*, yaitu suatu bentuk analisa dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dan dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta

dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan dengan tidak menggunakan rumusan statistik dan matematika.⁶

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Dinas Koperasi dan UKM karena Instansi ini telah mengadakan kontrak pengadaan kendaraan dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO.

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 144